

## **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI JEJARING SOSIAL**

**ANDI REZA ANUGRAH/D 101 10 068**

### **ABSTRAK**

*Kehadiran Jejaring Sosial di dalam dunia maya, membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. ketika masyarakat berada didalamnya maka masyarakat tersebut harus punya etika atau attitude yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain, karena kesalahan berinteraksi berakibat sanksi pidana. Negara telah menjamin melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, termasuk pencemaran nama baik, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Skripsi ini berjudul “ Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial “ Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring social. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisa bahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah berupa data sekunder. Dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik menggunakan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE serta pasal 45 ayat (1) UU ITE, Dalam penelitian ini. penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal.*

**Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Jejaring Sosial**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru yang menjanjikan menembus batas-batas dalam antar negara, penyebaran dan pertukaran

ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.<sup>1</sup> Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan. Dengan internet setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru, dengan cepat, praktis dan murah.<sup>2</sup> Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah ,seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Hal ini terjadi

karena situs web pada internet tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan.<sup>3</sup>

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring sosial ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring social ?

## III. PEMBAHASAN

### A. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI JEJARING SOSIAL

Salah satu perbuatan pidana yang

---

<sup>1</sup> Ariska octarina, *Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial Di Media Internet* <http://alumni.unikom.ac.id> . diakses tanggal 19 Oktober 2014

<sup>2</sup> Intanavril, *pengaruh internet terhadap kehidupan* <http://intanavril.blogspot.com/2013/01/d> akses tanggal 19 Oktober 2014

---

<sup>3</sup> Octahyuuga, *dampak negative dan positif dari internet*. <http://octahyuuga.wordpress.com/2009/03/02/> diakses tanggal 19 Oktober 2014

sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.<sup>4</sup> Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan

pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114.

digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.<sup>5</sup>

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan

(Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).<sup>6</sup>

Pengaturan pencemaran nama baik dapat ditemukan pula dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

## **B. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM**

<sup>5</sup> R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjabarannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 331.

<sup>6</sup> R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 225.

**PENERAPAN SANSKI  
TERHADAP PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI JEJARING SOSIAL**

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE, telah menyorot pada penggunaan berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau ‘di muka umum’, tetapi melalui medium lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya: (i) pemberitaan di media *online*, (ii) forum diskusi *online*, (iii) Facebook, (iv) Twitter, (v) blog, (vi) surat elektronik (*email*), (vii) Pesan Pendek/SMS, (ix) menggunakan *compact disk/CD*, (x) status di BBM, (xi) medium untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya.

Segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara privat atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui medium internet dan sarana elektronik lainnya.

Penguraian pengadilan atas unsur-unsur tindak pidana Pasal 27 (3) UU ITE, sebagai berikut: (i) setiap orang, (ii) dengan sengaja dan tanpa hak, (iii) mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik, dan (iv) memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik antara lain adalah Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang bunyinya sebagai berikut :

##### 1. Pasal 310 KUHP :

- Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan
- Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan

pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan

- Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

##### 2. Pasal 27 ayat 3 UU ITE :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

##### B. Saran

- 1) Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang dalam masyarakat yang mempunyai perkembangan dan perubahan relatif sangat cepat. Sehingga pembentuk undang-undang yang mengatur mengenai bidang

- teknologi informasi perlu mengantisipasi perkembangan tersebut dengan membentuk undang-undang yang dapat mengakomodasi perkembangan yang akan terjadi.
- 2) Dalam pembentukan undang-undang ITE haruslah melibatkan para ahli dibidang teknologi informasi yang professional sehingga isi dari UU ITE dapat membaca kemungkinan perkembangan teknologi dimasa yang akan datang, sehingga akan meminimalisir celah hukum yang ada pada undang-undang yang akan dibuat tersebut khususnya masalah kriminalisasi yang berdampak pidana.
  - 3) Dalam memanfaatkan jejaring social perlu menggunakan bahasa yang baik, benar, sopan, dan santun agar terhindar dari delik pencemaran nama baik, karena jejaring social mempunyai dampak positif dan negative yang bisa berdampak pidana.
  - 4) Masyarakat selaku pengguna jejaring Sosial hendaknya harus memahami dan lebih arif dan bijaksana didalam memberikan pendapat ataupun berekspresi di media sosial dan haruslah tetap sesuai dengan etika dan koridor hukum yang berlaku sehingga dengan tidak mudah terjerat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Agustan, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan*,  
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Andi Hamza, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Arief, B.N. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.  
Cohen, J. Mutz, D., Price, V., & Gunther, A. 1988.

Barda Nawawi Arif, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*,  
Yogyakarta – Atma Jaya,

Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, VII Press, Yogyakarta, 2003.

Cohen, J. Mutz, D., Price, V., & Gunther, A. 1988. *Perceived Impact of Defamation  
an Experiment on Third Person Effects*. Public Opinion Quarterly.

Fuad, 2007, *Pengantar Hukum Pidana*, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah  
Malang, Malang.

Erwin, J.G. 2000. Can Deterrence Play a Positive Role in Defamation Law. *The Review of  
Litigation*. 19 (3).

Garner, B.A. 1999. *Black's Law Dictionary*. 7<sup>th</sup> edition. West Group. ST. Paul. MINN.

Hiariej, E.O.S. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*.  
Erlangga. Jakarta. Hiariej, E.O.S. 2009. *Memahami Pencemaran Nama Baik*.



*Kompas online*, 5 Juni 2009.

Lamintang, 1990, *Delik-delik Khusus, Mandar Maju*, Bandung

McGregor, G. 2009. *Top Court Delivers Victory to Media; We're Now in the 21st Century in Terms of Freedom of Expression*. National Post, 23 December 2009.

Moeljatno. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta. Jakarta.

Muhammad, A.K. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mochtar Kusuma Atmaja, 1986, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan*, Bandung : Bina Citra.

Mulyadi, L. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Penerbit Djambatan. Jakarta.

Santoso, M.J. 2010. *Arah Hukum Pidana Dalam Konsep RUU KUHPidana(1)*. <http://jodisantoso.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 26 Januari 2010.

Subekti, 1985, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta: Soeraengan,

Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.

Soekanto, S. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Soemitro, R.H. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politea.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **B. INTERNET/SUMBER LAIN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU- IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Arief, B.N. 2005. *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/ Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Pidana*. Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi-Pornoaksi dalam RUU KUHP. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, et. al. Hotel Graha Santika. Semarang. 20 Desember 2005.

Mudzakkir. 2008. *Pendapat Hukum tentang Hukum Pidana/ KUHP dan Pers*. Makalah disampaikan pada Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 013-022/PUU IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Luthan, S. 2007. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang- Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, dan Pencucian Uang*. Disertasi pada Program Doktor. Program Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

Semendawai, A.H. 2010. *Mekanisme dan Praktek Perlindungan Hukum Terhadap Saksi c.q Whistle Blower di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam *Talk Show*

tentang Eksistensi *Whistle Blower* dan Perlindungan Hukumnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Kholiq, M.A. 2010. *Perlindungan Hukum Whistle Blower di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam *Talk Show* tentang Eksistensi *Whistle Blower* dan Perlindungan Hukumnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Ariska octarina, *Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial Di Media Internet* <http://alumni.unikom.ac.id> .

Intanavril, *pengaruh internet terhadap kehidupan* [http://intanavril.blogspot.com/2013/01/diakses tanggal 19 Oktober 2014](http://intanavril.blogspot.com/2013/01/diakses_tanggal_19_Oktober_2014)

Octahyuuga, *dampak negative dan positif dari internet*.<http://octahyuuga.wordpress.com/2009/03/02/> diaksestanggal 19 Oktober 2014

Anonim. 2010. *Defamation*. <http://www.wikipedia.com>. 2010.

Ronny. 2010. *Putusan Sela Prita Mulyasari*. <http://ronny.hukum.blogspot.com>. 2010

[http://id.wikipedia.org/wiki/Konvergensi\\_media](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvergensi_media) 2014

<http://www.jejaringsosial.com> .2014

Budi Raharjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, 2003, <http://www.budi.insan.co.id>

[http://m.news.viva.co.id/news/read/76730-jadi\\_tersangka\\_farah\\_hanya\\_wajib\\_lapor](http://m.news.viva.co.id/news/read/76730-jadi_tersangka_farah_hanya_wajib_lapor),

Otje Salman Soemadiningrat, OP, CIT, hlm 156-157

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Ancaman Pencernaan Nama Baik Mengintai*,

[Kelompoknambde.blogspot.com/2013/05/apa-itu-pencemaran-nama-baik.html](http://kelompoknambde.blogspot.com/2013/05/apa-itu-pencemaran-nama-baik.html). di

<http://kolompokoke3.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-pencemaran-nama>

[baik.html](http://kolompokoke3.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-pencemaran-nama-baik.html)

[http://buletin.malsa.net.id/jan\\_1001\\_Cybercrime\\_/html](http://buletin.malsa.net.id/jan_1001_Cybercrime_/html),

Anggi Kusumadewi dan Tommy Adi Wibowo, "Sanksi Hukum dalam UU ITE B a k a l  
D i k u r a n g i " , t e r d a p a t d i s i t u s [http://nasional.news.viva.co.  
id/news/read/352292](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/352292)

<http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-jejaring-sosial-social.html>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial),

Jarot S dan Sudarma S. *Buku super pintar internet*. Jakarta, Mediakita.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial). Diakses pada tanggal 12 Oktober 2014

[http://www.gresnews.com/berita/konsultasi\\_hukum/803112-pencemaran-nama-baik-  
melalui-internet](http://www.gresnews.com/berita/konsultasi_hukum/803112-pencemaran-nama-baik-melalui-internet)

[http://www.gresnews.com/berita/konsultasi\\_hukum/803112-pencemaran-nama-baik-  
melalui- internet](http://www.gresnews.com/berita/konsultasi_hukum/803112-pencemaran-nama-baik-melalui-internet)

<http://raja1987.blogspot.com/2008/08/mahkamah-konstitusi-menolak-pencabutan-html>.

Tahan Prita, Jaksa Cuek Dibilang Tak Manusiawi”, dalam  
<http://www.tempo.co/read/news/2009/06/03/064179683/> Tahan-Prita-Jaksa-  
Cuek-Dibilang-Tak-Manusiawi,

[http://news.detik.com/read/2009/06/03/135013/1142034/10/polisi-kejaksanaan-yang-  
menahan-prita](http://news.detik.com/read/2009/06/03/135013/1142034/10/polisi-kejaksanaan-yang-menahan-prita),

[http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/06/alasan-kejaksanaan-tahan-benny-  
handoko](http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/06/alasan-kejaksanaan-tahan-benny-handoko),

[http://www.tempo.co/read/news/2013/09/16/063513795/Polisi-BebaskanPenghina-  
Nurdin-Halid](http://www.tempo.co/read/news/2013/09/16/063513795/Polisi-BebaskanPenghina-Nurdin-Halid),

[http://news.detik.com/read/2013/09/12/160715/2357137/10/kasus-status-bbm-  
polisi-pertimbangkan-tangguhkan-penahanan- arsyad?nd771104bcj](http://news.detik.com/read/2013/09/12/160715/2357137/10/kasus-status-bbm-polisi-pertimbangkan-tangguhkan-penahanan-arsyad?nd771104bcj),

[http://lbhperspadang.blogspot.com/2013/02/pemidanaan- terhadap-budiman-  
menggunakan.html](http://lbhperspadang.blogspot.com/2013/02/pemidanaan-terhadap-budiman-menggunakan.html),

<http://intanavril.blogspot.com/2013/01/pengaruh-internet-terhadap-kehidupan.html>.

[http://octahyuuga.wordpress.com/2009/03/02/dampak-negatif-dan-positif-dari-  
internet](http://octahyuuga.wordpress.com/2009/03/02/dampak-negatif-dan-positif-dari-internet) .

[http://www.slideshare.net/wulan2402/dampak-positif-dan-dampak-negatif-dari-  
internet-15604288](http://www.slideshare.net/wulan2402/dampak-positif-dan-dampak-negatif-dari-internet-15604288)

[http://laksamana13.wordpress.com/2010/02/19/malapetaka-facebook-di-indonesia-data-fakta-  
dampak-negatif-facebook](http://laksamana13.wordpress.com/2010/02/19/malapetaka-facebook-di-indonesia-data-fakta-dampak-negatif-facebook),

Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-78/KNDL/Ep.2/09/2010.

Surat Dakwaan NO. REG.PERKARA:PDM-33/01/2012.

Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-432/TNG/05/2009 tanggal 20 Mei  
2009.

Surat Dakwaan NO. REG.PERKARA: PDM-37/SINGA/01/2011.

Putusan No. 1190/PID.B/2010/PN.TNG

PutusanNo.45/Pid.B/2012/PN.MSH.

Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl.

Putusan No. 1190/PID.B/2010/PN.TNG.

Putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MSH.

utusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH.

Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2010.

## **BIODATA**



- 1. Nama Lengkap** : **Andi Reza Anugrah**
- 2. Tempat Tanggal Lahir** : **Palu,17 Desember 1993**
- 3. Alamat** : **Jl.padat karya no.3 tondo**
- 4. Alamat E-mail** : **Andirhezanugrah@gmail.com**
- 5. No. Telp/Hp** : **085340013250**